



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta pencatatan sipil
2. Kutipan Akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F2-01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
5. Kutipan akta kelahiran disampaikan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. catatan pinggir dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Whatsapp: 081779945049

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil